

**PERUBAHAN RENJA SKPD
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2018**



**Kantor Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat Jalan Jenderal A. Yani No. 9 Kandangan 71213, Telpn (0517) 21283 Faks. (0517) 24525**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 yang memuat VISI dan MISI, TUJUAN dan SASARAN serta PROGRAM dan KEGIATAN yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018.

Kami berharap Perubahan Rencana Kerja ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kami menyadari bahwa Rencana Kerja yang tersusun ini masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Rencana Kerja ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Kandangan, Agustus 2018
Kepala Dinas,



Drs. Kamidi, MIP
Pembina Tingkat I
NIP. 19731115 199302 1 002

DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN YANG LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	13
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD	
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	16
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	19
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	19
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD	20
3.3 Program dan Kegiatan	21
BAB IV PENUTUP	29

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 2.1	Program dan Kegiatan	6
Tabel 2.2	Alokasi dan Realisasi Anggaran	9
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas PMD Kab. HSS Tahun 2017	13
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal SKPD Tahun 2017	17
Tabel 3.1	Telaahan Kebijakan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI Terhadap Tupoksi Dinas PMD	19
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran serta Target Dinas PMD Tahun 2018	21
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas PMD Kab.HSS Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (pasal 2 ayat 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP Daerah, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui mekanisme yang sudah ada berdasarkan peraturan yang berlaku.

Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2018 yang dibuat ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode satu tahun yang dirumuskan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012) .

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap SKPD untuk memiliki Rencana Kerja (Renja – SKPD) adalah :

- 1). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) . Dalam Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- c. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT).

Rencana Pembangunan Tahunan untuk kabupaten/kota disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004).

- 2). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 150 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya pada pasal 151 ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

- 3). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun Renja-SKPD.
- 4). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pasal 137 ayat (1) menyatakan bahwa SKPD menyusun Renja SKPD.
- 5). Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11)

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2018.

b. Tujuan

Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 terdiri atas 4 Bab dengan susunan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada Bab ini memuat tentang Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renja serta sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Terdiri dari Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD serta Program dan Kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan serta hasil rencana program & kegiatan.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya;

Rencana Kerja SKPD (Renja) merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD (Renstra), tercapai tidaknya pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja SKPD yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD tahun 2018.

Pengertian kinerja itu sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai

sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang sah untuk mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan Renja SKPD

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk tahun sebelumnya yaitu 2017 yang tertuang pada DPA SKPD Tahun 2017, sebagaimana terlihat pada tabel Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja SKPD dan pencapaian renstra SKPD dan Realisasi kegiatan sampai dengan Tahun 2017 terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 2.1

**Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Program dan Kegiatan Tahun 2017
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. HSS**

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
	Gaji dan Tunjangan	1.941.917.000	1.199.329.958	61,76%	100%
	Tambahan Penghasilan PNS	973.561.000	528.946.640	54,33%	100%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	524.601.725	465.114.294	88,66%	100%
	1) Penyediaan jasa surat menyurat	1.400.000	966.100	69,01%	100%
	2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	31.800.000	21.743.637	68,38%	100%
	3). Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / Operasional	2.600.000	1.161.300	44,67%	100%
	4) Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	11.000.000	10.237.100	93,06%	100%
	5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6.000.000	1.510.000	25,17%	100%
	6) Penyediaan Alat Tulis Kantor	19.892.600	17.405.600	87,50%	100%
	7) Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	8.500.000	6.494.600	76,41%	100%
	8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	4.397.000	3.255.500	74,04%	100%
	9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	102.272.125	96.206.900	94,07%	100%

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
	Kantor				
	10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang - undangan	4.800.000	2.890.000	60,21%	100%
	11) Penyediaan Makanan dan Minuman	9.870.000	8.039.000	81,45%	100%
	12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	277.900.000	277.144.557	99,73%	100%
	13) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya	19.170.000	6.900.000	35,99%	100%
	14) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	25.000.000	11.160.000	44,64%	100%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50.600.000	37.825.164	74,75%	100%
	1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000	27.610.000	92,03%	100%
	2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	20.600.000	10.215.164	49,59%	100%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.500.000	2.495.000	99,72%	100%
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.500.000	2.495.000	99,72%	100%
	JUMLAH	577.701.725	505.434.458	87,49%	100%

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
4	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	423.977.720	315.933.400	74,52%	100%
	1. Pembinaan Kelompok masyarakat Pembangunan Desa	149.012.160	102.683.000	68,91%	100%
	2. Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat	152.882.760	116.906.600	76,47%	100%
	3. Lomba Tingkat Partisipasi Masyarakat	122.082.800	96.343.800	78,92%	100%
5	Program Pengembangan Kesejahteraan Keluarga	707.345.400	642.972.900	90,90%	100%
	1. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	707.345.400	642.972.900	90,90%	100%
JUMLAH		1.131.323.120	958.906.300	84,76%	100%
BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
6	Program Pembinaan Keuangan Desa	431.319.200	323.128.400	74,92%	100%
	1. Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	309.680.000	230.044.000	74,28%	100%
	2. Pengendalian Evaluasi pelaksanaan Penggunaan Dana ADD	121.639.200	93.084.400	76,53%	100%
JUMLAH		431.319.200	323.128.400	74,92%	100%

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA					
7	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	284.302.750	182.314.113	64,13%	100%
	1. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	284.302.750	182.314.113	64,13%	100%
JUMLAH		284.302.750	182.314.113	64,13%	100%

Adapun Capaian dari Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Program dan Kegiatan pada Tahun berjalan yaitu tahun 2018 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada Tabel Berikut ini :

Tabel. 2.2

Alokasi dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2018 s/d Triw II
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. HSS

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
	Gaji dan Tunjangan	1.941.917.000		13,12%	100%
	Tambahan Penghasilan PNS	973.561.000		16,10%	100%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	628.099.100	317.961.727	49,66%	100%
	1) Penyediaan jasa surat menyurat	1.400.000	467.700	33,41%	100%
	2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	37.800.000	13.601.448	35,98%	100%
	3). Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / Operasional	2.750.000	825.400	30,01%	100%
	4) Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	11.000.000	0	0%	0%
	5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.300.000	560.000	10,57%	0%
	6) Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.024.200	13.491.125	49,85%	100%
	7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.192.500	5.753.000	37,57%	100%
	8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	3.434.000	780.000	22,71%	100%
	9) Penyediaan Peralatan	105.615.400	84.986.000	80,47%	100%

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. HSS TA. 2018

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
	dan Perlengkapan Kantor				
	10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang - undangan	4.800.000	1.890.000	39,38%	0%
	11) Penyediaan Makanan dan Minuman	17.650.000	10.630.000	60,23%	100%
	12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	274.983.000	147.665.054	53,70%	100%
	13) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya	33.150.000	14.450.000	43,59%	100%
	14) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	90.000.000	22.862.000	22,86%	100%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	56.896.660	4.353.459	7,47%	100%
	2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	31.696.660	0	0%	100%
	2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25.200.000	4.353.459	16,37%	100%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.700.800	1.173.600	31,71%	100%
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.700.800	1.173.600	31,71%	100%
	JUMLAH	688.696.560	323.488.786	46,97%	100%

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
4	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	294.646.800	33.750.000	11,53%	100%
	1. Pembinaan Kelompok masyarakat Pembangunan Desa	204.300.800	0	0%	100%
	2. Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat	88.346.000	33.750.000	38,20%	100%
5	Program Pengembangan Kesejahteraan Keluarga	494.532.400	232.600.200	47,03%	100%
	1. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	494.532.400	232.600.200	47,03%	100%
JUMLAH		789.179.200	266.350.200	33,75%	100%
BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
6	Program Pembinaan Keuangan Desa	296.615.440	6.700.000	2,26%	100%
	1. Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	215.291.040	0	0%	100%
	2. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa	12.286.000	0	0%	100%
	3. Pengendalian Pelaksanaan APBDesa	61.780.000	6.700.000	10,84%	100%
	4. Koordinasi Keuangan Desa	7.258.400	0	0%	100%
JUMLAH		296.615.440	6.700.000	2,26%	100%

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA					
7	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	235.940.000	80.389.000	33,79%	100%
	1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	90.566.000	49.217.000	54,34%	100%
	2. Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa	36.618.000	29.192.000	79,72%	100%
	3. Bimbingan Teknis Pengadaan Barang / Jasa di Desa	66.906.000	0	0%	0%
	4. Inisiasi Pembentukan Kerjasama Desa	41.850.000	1.980.000	4,52%	100%
JUMLAH		235.940.000	80.389.000	33,79%	100%

Dari Tabel tersebut ada beberapa Program dan Kegiatan yang tidak terealisasi dengan maksimal bahkan masih ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi sama sekali yang disebabkan kegiatan tersebut dilaksanakan pada triwulan Tiga dan Empat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD Kab.HSS disusun mulai Tahun 2017, karena sebagai organisasi Perangkat daerah yang baru. Adapun pengukuran atas capaian indikator kinerja Sasaran Dinas PMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II , sebagai berikut :

Tabel. 2.3

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas PMD Kab. HSS TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET 2017	CAPAIAN 2017
	URAIAN	INDIKATOR		
1	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	65 %	65,76%
		Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	68 %	95,94 %
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa berkinerja baik	33 %	17,36 %
3	Meningkatnya kualitas perencanaan Desa	Persentase Desa yang memiliki Perencanaan Desa dengan Kategori Baik	75 %	76,38%
4	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	81 %
		Persentasi keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	100 %	100%
		Persentasi temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	100 %	100%
		Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	BB	BB

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan posisi yang strategis bagi Desa. dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Desa atau Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek pembangunan atau lokus pembangunan tetapi juga sebagai subyek pembangunan, sehingga paradigma baru muncul istilah membangun desa dan desa membangun.

Salah satu dari nawacita Pemerintahan saat ini yaitu membangun dari pinggiran telah memposisikan Desa pada posisi yang strategis, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019 yang menargetkan sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan bagi pengentasan 5.000 Desa Tertinggal dan peningkatan sedikitnya 2.000 Desa Mandiri.

Dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memiliki 144 Desa, dimana muara dari setiap program dan kegiatan organisasi perangkat daerah dalam mendukung capaian visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, agamis dan produktif, semua menuju sasaran pada titik yang sama yaitu masyarakat Hulu Sungai Selatan yang tinggal di Desa-Desa dan Kelurahan. Dalam hal ini perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan organisasi perangkat daerah sehingga dalam membangun masyarakat yang ada di desa bisa efektif dan efisien. Ini merupakan tantangan yang cukup besar bagi Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok memberdayakan masyarakat dan desa untuk bisa mensinergikan program dan kegiatan pemberdayaan yang ada pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pada sisi yang lain Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul yang dimilikinya, Disamping itu dengan adanya Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi dana Desa dan sumber-sumber lain yang dikelola oleh Pemerintah Desa menuntut adanya kesiapan pemerintah desa baik dari segi kelembagaan dan ketersediaan aparatur desa yang profesional dan seperangkat aturan sehingga desa mampu mengelola semua potensi dan sumber-sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki tanggungjawab yang besar untuk menyiapkan Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Pada kondisi saat ini untuk mensinergikan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada organisasi perangkat daerah dan menyiapkan kemampuan Desa mengelola urusan rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya menuju Desa yang mandiri dan maju ada beberapa tantangan dengan pokok persoalan, yaitu :

- 1). Belum adanya sinergisitas dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sasaran yang ada pada organisasi perangkat daerah.
- 2). Kelembagaan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan belum berfungsi secara maksimal sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari kecenderungan dalam pengelolaan pemerintahan desa masih didominasi oleh Kepala Desa.
- 3). Belum adanya Perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang terintegrasi dan terkoneksi antara program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada pada organisasi perangkat daerah dengan kegiatan yang disusun oleh Desa ;

- 4). Kapasitas sumber daya manusia pada lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa belum memadai untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya;

Untuk mengatasi permasalahan sebagaimana tersebut di atas maka disusun program dan kegiatan sebagai berikut :

- a). Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan kegiatan :
1. Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
 2. Kegiatan Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat
- b). Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, dengan kegiatan
1. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
 2. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa
 3. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang / Jasa di Desa
 4. Kegiatan Inisiasi Pembentukan Kerjasama Desa
- c). Program pemberdayaan kesejahteraan keluarga, dengan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
- d). Program Pembinaan Keuangan Desa, dengan kegiatan :
1. Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes
 2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa
 3. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan APBDesa
 4. Kegiatan Koordinasi Laporan Keuangan Desa

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Renja ini melalui beberapa tahapan, yang dimulai dengan penyusunan Renja awal. Namun demikian seiring dengan proses penyusunan dan pembahasan Renja SKPD terdapat beberapa perubahan untuk menyempurnakan Renja awal tersebut. Hal ini terlihat dalam table berikut ini.

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal SKPD Tahun 2018

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)
1.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa				
	Kegiatan Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Kandangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terbina	49 LKD / Adat	308.145.000
	Kegiatan Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat	Kandangan	jumlah lembaga ekonomi perdesaan yang dibina	288 Lembaga/ Kelompok	151,414,000
2..	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	Kandangan	Jumlah peserta yang memperoleh sertifikat keahlian pengelolaan keuangan desa	288 Peserta	96,446,000
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa	Kandangan	Jumlah peserta yang memperoleh sertifikat keahlian pengelolaan aset desa	144 Peserta	49,018,000
	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/ Jasa di Desa	Kandangan	Jumlah peserta yang memperoleh sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa di desa	288 Peserta	77,546,000
	Inisiasi Pembentukan Kerja Sama Desa	Kandangan	jumlah naskah kerja sama desa yang disepakati dan diimplementasikan	11 Desa	52,055,000
3.	Program Pengembangan Kesejahteraan Keluarga				
	Pemberdayaan kesejahteraan keluarga	Kandangan	Jumlah TP PKK Desa/ Kel yang baik	148 Desa	494,532,400

4.	Program Pembinaan Keuangan Desa				
	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa	Kandungan	Jumlah RPJMDes dan RKP Desa yang dievaluasi	144 RPJMDesa dan 144 RKP Desa	14,038,000
	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Kandungan	Jumlah APBDes yang dievaluasi, terdiri atas APBDes perubahan 2017 dan APBDes 2018	288 APBdes	273,251,040
	Pengendalian Pelaksanaan APBDesa	Kandungan	Jumlah Desa yang dimonitoring dan dievaluasi pelaksanaan keuangan desa	144 Desa	66,516,000
	Koordinasi Laporan Keuangan Desa	Kandungan	Jumlah laporan keuangan desa yang tersusun	144 laporan	7,786,400

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas Dinas PMD perlu disinergikan dengan arah Kebijakan pembangunan nasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa. Maka berikut ini dilakukan telaahan terhadap kebijakan Kementrian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang tergambar dalam tabel berikut ini.

Tabel. 3.1

**Telaahan Kebijakan Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Kemendagri RI terhadap Tupoksi Dinas PMD**

SASARAN KEBIJAKAN DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	PERMASALAHAN Dinas PMD	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya kapasitas aparat pemerintahan desa dalam manajemen pemerintahan desa• Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa	<ul style="list-style-type: none">• Minimnya aparatur pemerintahan yang terampil• Kurang optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan• Belum berperannya lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan• Penguatan kapasitas	<ul style="list-style-type: none">• Koordinasi internal yang belum optimal• Sarana prasarana pendukung yang belum memadai• Profesionalisme sumber daya manusia yang belum maksimal• Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kel yang belum optimal• Minimnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none">• Berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas PMD• Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur kewajiban pemerintah Kabupaten dalam pembinaan

	lembaga perekonomian masyarakat desa/kelurahan yang belum maksimal <ul style="list-style-type: none"> • Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sarana Prasarana Perdesaan 	desa/kel <ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas lembaga perekonomian masyarakat yang masih rendah • Minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna • Minimnya pembinaan terhadap pembangunan sarana prasarana perdesaan 	terhadap desa/kel <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya memperkuat desa
--	---	---	--

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan adalah suatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam perencanaan 5 (lima) tahun mendatang mempunyai orientasi pada upaya peningkatan di segala aspek bidang pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu :

- Meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Meningkatkan kualitas perencanaan Desa
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

Sasaran merupakan tujuan antara yang akan dicapai pada tahun berkenaan. Adapun sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dirumuskan sebagai berikut :

- Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

Secara ringkas hubungan tujuan dan sasaran serta target sasaran yang akan dicapai tahun 2018 seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran serta Target Dinas PMD Tahun 2018

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET SASARAN 2017
1	Meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	70 %
			Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	70 %
2	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa berkinerja baik	41 %
3	Meningkatkan kualitas perencanaan Desa	Meningkatnya kualitas perencanaan Desa	Persentase Desa yang memiliki Perencanaan Desa dengan kategori Baik	80 %
4	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 %
			Persentasi keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	100 %
			Persentasi temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	100 %
			Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	BB

3.3. Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam rencana program dan kegiatan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun Perubahan pada Program dan Kegiatan untuk tahun 2018 hanya pada mata anggaran bukan pada perubahan Program dan Kegiatan yang ada pada Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1). Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
 - Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

- Kegiatan Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan
 - Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
 - Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - Kegiatan Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis lainnya
 - Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- 2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 3). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 4). Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
- Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
 - Kegiatan Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat
- 5). Program Pengembangan Kesejahteraan Keluarga
- Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
- 6). Program pembinaan keuangan desa
- Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes
 - Kegiatan Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa
 - Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan APBDesa
 - Kegiatan Koordinasi Laporan Keuangan Desa
- 7). Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
- Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa

Kegiatan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang / Jasa di Desa

Kegiatan Inisiasi Pembentukan Kerja Sama Desa

Adapun Perubahan Rencana program dan kegiatan Dinas PMD Tahun 2018 secara rinci dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.3

**Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Dinas PMD Kab.HSS Tahun 2018
Dan Perkiraan Maju Tahun 2019**

KODE	Usuran.Bidang Usuran Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Prog/Kegiatan	Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2018					Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2019			
			Lokasi	Target Kinerja	Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Capaian	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	
2.07			Pemberdayaan Masyarakat Desa									
2.07	01	01	Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran									
2.07	01	01	01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat	Kandangan	200 lbr	1,400,000	APBD	-	200 lbr	1,400,000
2.07	01	01	02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah langganan rekening telepon, air, listrik, faximile dan internet yang terbayar	Kandangan	4 rek	37.800.000	APBD	-	4 rek	55,800,000
2.07	01	01	06	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas yang terbayar	Kandangan	3 bh	2,750,000	APBD	-	3 bh	2,750,000
2.07	01	01	07	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	Jumlah pameran dan pawai pembangunan	Kandangan	2 kali	11,000,000	APBD	-	2 kali	11,000,000
2.07	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan	Jumlah peralatan kerja	Kandangan	13 Unit;	5,300,000	APBD	-	13 Unit;	5,100,000

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. HSS TA. 2018

				kerja	yang dipelihara							
2.07	01	01	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	Kandangan	36 jenis	25.024.200	APBD	-	36 jenis	26,912,000
2.07	01	01	11	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kandangan	50.000 Lembar;	15.192.500	APBD	-	50.000 Lembar;	15,312,500
2.07	01	01	12	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah peralatan listrik dan elektronik yang dibeli	Kandangan	6 jenis	3,434,000	APBD	-	6 jenis	3,434,000
2.07	01	01	13	Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	Kandangan	11 Jenis;	105.615.400	APBD	-	11 Jenis;	16,815,400
2.07	01	01	16	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Kandangan	48 eksemplar	3.720.000	APBD	-	48 eksemplar	4,800,000
2.07	01	01	17	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat, tamu dan kegiatan tausiyah	Kandangan	12 bulan	17,650,000	APBD	-	12 bulan	17,090,000
2.07	01	01	18	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas keluar daerah	Kandangan	1 tahun	332.182.000	APBD	-	1 tahun	287,900,000
2.07	01	01	19	Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis lainnya	Jumlah tenaga kontrak yang dibayar	Kandangan	3 orang	33.150.000	APBD	-	3 orang	30,150,000

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. HSS TA. 2018

2.07	01	01	20	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas dalam daerah	Kandangan	1 tahun	70.000.000	APBD	-	1 tahun	59,731,660
2.07	01	02		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
2.07	01	02	22	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung kantor dalam kondisi baik	Kandangan	1 buah	31.696.660	APBD	-	1 buah	30,000,000
2.07	01	02	24	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kandangan	1 buah	25.200.000	APBD	-	1 buah	26,600,000
2.07	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
2.07	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Jumlah laporan yang tersusun	Kandangan	3 laporan	3,700,800	APBD	-	3 laporan	3,700,800
2.07	01	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa								
2.07	01	17	01	Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa	Jumlah kelompok masyarakat pembangunan desa yang terbina	Kandangan	49 LKD/ Adat	163.221.800	APBD	-	49 LKD/ Adat	308,145,000
2.07	01	17	02	Kegiatan Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat	jumlah lembaga ekonomi perdesaan yang dibina	Kandangan	288 Lembaga/Kelompok	88.346.000	APBD	-	288 Lembaga/Kelompok	151,414,000

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. HSS TA. 2018

2.07	01	20		Program Pengembangan Kesejahteraan Keluarga								
2.07	01	20	01	Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah TP PKK Desa/ Kel yang terbina	Kandangan	148 Desa/Kel.	494.482.400	APBD	-	148 Desa/Kel.	494.532.400
2.07	01	21		Program pembinaan keuangan desa								
2.07	01	21	01	Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	Jumlah APBDes yang dievaluasi, terdiri atas APBDes perubahan 2017 dan APBDes 2018	Kandangan	288 APBDes	215.291.040	APBD	-	288 APBDes	273,251,040
2.07	01	21	04	Kegiatan Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang dimonitoring dan dievaluasi pelaksanaan keuangan desa	Kandangan	144 RPJMDesa dan 144 RKP Desa	12.286.000	APBD	-	144 RPJMDesa dan 144 RKP Desa	14,038,000
2.07	01	21	04	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan APBDesa	Jumlah Desa yang dimonitoring dan dievaluasi pelaksanaan keuangan desa	Kandangan	144 Desa;	61.780.000	APBD	-	144 Desa;	66,516,000
2.07	01	21	04	Koordinasi Laporan Keuangan Desa	Jumlah laporan keuangan desa yang tersusun	Kandangan	144 laporan	7,258.400	APBD	-	144 laporan	7,786,400

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa												
2.07	01	18	03	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah peserta Bimtek pengelolaan keuangan desa	Kandangan	288 Peserta	90.566.000	APBD	-	288 Peserta	96,446,000
2.07	01	18	03	Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa	Jumlah peserta Bimtek pengelolaan aset desa	Kandangan	144 Peserta	36.618.000	APBD	-	144 Peserta	49,018,000
2.07	01	18	03	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/ Jasa di Desa	Jumlah peserta Bimtek pengadaan barang/jasa di desa	Kandangan	288 Peserta	66.906.000	APBD	-	288 Peserta	77,546,000
2.07	01	18	03	Inisiasi Pembentukan Kerja Sama Desa	jumlah kerja sama desa diinisiasi	Kandangan	11 Desa	26.810.000	APBD	-	11 Desa	52,055,000

BAB IV

PENUTUP

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 ini dapat disusun. Perubahan Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Kandangan, Agustus 2018



KEPALA DINAS,

Drs. LAMIDI, MIP

Pembina Tingkat I

NIP. NIP. 19731115 199302 1 002